



**TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MASA PENYIMPANAN
LIMBAH SEMENTARA YANG MELEBIHI 90 HARI BERDASARKAN PERMEN-
LHK NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NO. 79/PID.B/LH/2021/PT SMG**

**Saeful Kholik,
Suhendar,
Muhammad Farhan Mabruuri**

Universitas Wiralodra

Email : saefulkholik21@gmail.com, suhendarabas.sap83@gmail.com,
farhanmbrur22@gmail.com

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Environment and Forestry (Permen-LHK) No. 6 of 2021 concerning Procedures, Requirements, and Forms of Management, Including Time-Limited Storage, of Hazardous and Toxic Waste (B3). This regulation serves as the basis for government protection toward legal subjects, including companies, in the storage of B3 waste. However, in practice, the Judge's Decision No. 79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG states that PT. Sinar Agung Sukses Selalu committed a criminal act by producing hazardous and toxic waste, failing to manage it, and dumping it into environmental media without permission. The method used is juridical-normative, which examines problems from regulatory aspects both horizontally and vertically. Based on research findings, the implementation of this decision results in inconsistencies in law enforcement in accordance with Permen-LHK No. 6 of 2021. Furthermore, under Article 103 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, an individual who generates B3 waste and fails to manage it may be sentenced to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 3 (three) years; however, the decision does not align with applicable legal provisions. The judge, in deciding the case, opined that based on the principle of sustainable environmental law, the fine in the first-instance decision is irrelevant, thus it is addressed at the high court level. Nevertheless, the researcher's analysis suggests that the high court should impose higher restitution and prioritize the principle of environmental pollution.

Keywords: Hazardous Waste Management, Law Enforcement Inconsistency, Sustainable Environmental Law

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terus berlangsung di semua sektor, terutama industri, telah membawa dampak positif dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun dalam aktivitas tersebut sering kali membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, banyak sekali perusahaan ataupun individu yang mencemari lingkungan dan mengabaikan



prinsip lingkungan hidup. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru. Antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan dan kemasyarakatan¹.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Demikian juga agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Limbah adalah bahan buangan dari proses produksi, baik rumah tangga maupun industri, yang tidak diinginkan di lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemari atau merusak lingkungan dan makhluk hidup². Mengkaji dari sudut pandang dari AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tidak sepenuhnya diterapkan oleh kelompok tertentu, pada akhirnya sektor industri di kawasan tertentu memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat³.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari

¹ Herlina Nina, “Permasalahan Lingkungan hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3, No.2, 2015, hlm. 4.

² Berliantari, Emaeve Nur, “Efektivitas Pengaruh Penyimpanan Sementara dan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol 2, No.3, 2024, hlm. 285.

³ Endang Sutrisno, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan”, Swagati Press, Cirebon, 2006, hlm. 4-5.



gangguan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini⁴. Memahami konsep pidana lingkungan adalah memahami konsep hukum pidana itu sendiri. Hal ini karena hukum pidana lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana, sekalipun aspek hukum lingkungan juga dikaji di dalamnya. Moeljatno mengaitkan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara⁵. Menurut Prof. Takdir Rahmadi (hakim agung republik indonesia), pada dasarnya tanpa rumusan pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan “*sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku fungsional*”. Pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria” orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan⁶.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Raharjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat di situ, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya aturan pengaturan yang semakin rapi dan terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya⁷.

⁴ Saidah, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, Sulawesi selatan. IAIN Parepare Nusantra Press, 2021, hlm. 36.

⁵ Mahrus Ali, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 1.

⁶ Muhnur Satyahaprabu, “*Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*”, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016, hlm. 12.

⁷ Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 114.



Pada tataran praktiknya, pengelolaan limbah oleh korporasi menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga lingkungan. Meskipun banyak perusahaan telah melakukan upaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, masih terdapat sejumlah korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Salah satunya adalah PT. Sinar Agung Selalu Sukses yang beroperasi di kabupaten Karanganyar. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur *spare part* untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 sementara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sesuai perundang-undangan sehingga menimbulkan pencemaran di kawasan tersebut. Berkaitan dengan masa penyimpanan limbah B3 sementara yang melebihi 90 hari yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 79 Ayat 1. PT. Sinar Agung Selalu Sukses melakukan pelanggaran yaitu melakukan penyimpanan limbah B3 sementara dan tidak melakukan pengelolaan sehingga melebihi masa penyimpanan Limbah B3 sementara yaitu 90 hari dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam persidangan, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar satu milyar rupiah, dengan ketentuan bahwa jika benda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka akan diganti dengan perampasan aset perusahaan untuk dilelang melalui kantor lelang negara dan perusahaan diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana kurungan penjara meskipun pelanggaran yang dilakukan sangat serius. Meskipun perusahaan dikenakan denda yang tinggi dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah, tidak ada hukuman penjara yang dijatuhkan. Padahal, menurut pasal 104 undang-undang nomor 32 tahun 2009, pelaku tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 3 tahun. Keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara ini menimbulkan ketidaksesuaian mengenai penegakan hukum yang seharusnya terhadap pelanggaran pengelolaan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian di atas peneliti memotret implementasi terhadap Permen LHK Nomor 6 tahun 2021 tersebut tidak dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara putusan No.



79/pid.B/LH/2021/PT.SMG. sehingga peneliti menarik suatu permasalahan kasus di atas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan dan tindak pidana lingkungan hidup bagi perusahaan yang menyimpan limbah B3 yang melebihi masa waktu penyimpanan 90 hari dihubungkan dengan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 j.o Pasal 59 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan putusan No. 79/pid.B/LH/2021/PT.SMG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No79/pid.B/LH/2021/PT.SMG dalam kasus penyimpanan limbah sementara berdasarkan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 j.o Pasal 59 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

III. METODE

Pendekatan metode dalam penggunaan penelitian ini adalah yuridis-normatif yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini, sehingga dapat membedah permasalahan yang dibahas, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Yang menyangkut permasalahan yang di atas.⁸

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Yang Menyimpan Limbah B3 Yang Melebihi Masa Waktu Penyimpanan 90 Hari Dihubungkan Dengan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 J.O Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dikaitkan Dengan Putusan No. 79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif,

⁸ Sigit Sapto Nugroho dkk, “*Metodologi Riset Hukum*”, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020, hlm. 29-30.



kepidanaan dan keperdataan⁹. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun merupakan aturan hukum yang lahir dari hukum lingkungan internasional, the 1994 *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal* (selanjutnya dikutip sebagai Konvensi Basel). Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk membuat aturan hukum untuk melakukan pengelolaan terhadap bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3, terutama tentang pergerakannya. Untuk itu Indonesia membuat aturan hukum tentang pengelolaan B3 dan limbah B3 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009¹⁰. Dan menjadi keseriusan bagi pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup terutama pada Perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan bahan tambang¹¹.

Pencemaran lingkungan, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah masuknya atau di masukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang telah yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Huruf g menjelaskan “*menjamin pemenuhan dan perlindungan*

⁹ Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, “*Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*”, Penerbit Adab, Indramayu, 2020, hlm. 38.

¹⁰ Sukanda Husin, “*Penegakan Hukum Lingkungan*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 31.

¹¹ Saputro, Rudri Musdiyanto, “*Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*”, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2023, hlm. 27.



hak atas lingkungan hidup sebagai dari hak asasi manusia”¹². Dan di jelaskan secara tentang pengelolaan penyimpanan Limbah B3 secara spesifik dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 1 Angka 16 menjelaskan bahwa:

“penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya”. Dan masa waktu penyimpanannya diatur dalam Pasal 79 Ayat 1 menjelaskan bahwa “setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkannya sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;*
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkannya, untuk Limbah B3 yang dihasilkannya kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;*
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau*
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber yang khusus¹³.*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja juga diatur tentang pengelolaan Limbah B3 yaitu pada pasal 59 ayat 1 *“setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya”*.¹⁴ Menurut teori kepatuhan hukum yang memiliki dua model utama yaitu teori *rasionalitas* yang menitikberatkan kepatuhan terhadap hukum melalui penegakan dan penjeratan. Kedua, teori *kooperatif* yang menitikberatkan kepatuhan melalui proses kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk mendorong tingkat kepatuhan. Teori rasionalitas dikembangkan atas dasar pertimbangan bahwa perusahaan dan pelaku usaha merupakan pelakuku yang selalu berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, pelaku usaha tidak akan mematuhi hukum jika hukum itu tidak menguntungkan mereka. Model pendekatan yang digunakan adalah melalui program pemantauan atau pengawasan oleh pemerintah yang didukung penguatan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

¹² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Huruf g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

¹³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.



Pertimbangan bahwa perusahaan mematuhi hukum seperti halnya warga negara yang patuh hukum mendasari teori kooperatif. Perusahaan yang baik berusaha mematuhi hukum atau peraturan, yang sering kali rumit dan bertentangan satu sama lain. Pandangan ini berpendapat bahwa sanksi tidak mendorong perusahaan untuk patuh terhadap hukum, sebaliknya itu mendorong pengurus perusahaan untuk mematuhi hukum karena mereka percaya bahwa pada hukum dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Dengan membuat hukum yang mudah dipahami dan dilaksanakan, memperluas upaya sosialisasi hukum untuk dipahami¹⁵. Sebelum memahami isi dari delik lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dan sektoral, pada bagian ini perlu dibahas apa yang dimaksudkan dengan delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan¹⁶.

Sejalan dengan teori kepatuhan hukum maka pandangan teori pidana pertanggung jawaban pidana badan usaha agar sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan kepada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanyaan penting yang perlu dibahas adalah atas dasar apa pengurus, termasuk para manajer, dapat dituntut. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus dan manajer, di samping badan hukum itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu-individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut:

“how do we make corporations and other organizations comply? They have No arms, No legs, No. conscience-if you cut them, they don't bleed, you can't fine them enough to get their attention... Individuals make a difference in corporations. They are not nameless and faceless. They can go to jail. We can to get their attention”.

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain

¹⁵ Takdir Rahmadi, *“Hukum Lingkungan di Indonesia”*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 216-218.

¹⁶ *Ibid*, hlm 231-232.



menikmati kedudukan sosial, perlu diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan: “*where social power exists so does responsibility*”¹⁷.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG Dalam Kasus Penyimpanan Limbah Sementara Berdasarkan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 j.o Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Pertimbangan hakim merupakan proses di mana majelis hakim dapat mempertimbangkan suatu permasalahan hukum berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dapat di hubungkan dengan sebuah alat bukti berdasarkan syarat pemenuhan formil dan syarat materil¹⁸. Ketentuan dalam pertimbangan hakim tersebut bermuara terhadap ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang akan dijadikan bahan hukum atau penjelmaan hukum sesuai dengan corak, bentuk susunan kebutuhan masyarakat¹⁹.

Pertimbangan hakim merupakan komponen terpenting dalam penentuan terwujudnya value dari suatu putusan hakim yang memiliki esensi nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, di sisi lain pertimbangan hakim juga memiliki kepentingan bagi para pihak yang sedang berperkara. Sehingga, pertimbangan hakim baik dalam kasus Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara bahkan rumpun lainnya haruslah dilaksanakan berlandaskan asas keadilan, trnasparasi, teliti dan cermat²⁰. Tidak terkecuali dengan hakim dalam memutus perkara lingkungan haruslah memperhatikan aspek kepatuhan hukum. Hal ini didasarkan karena dalam prespektif penegakan hukum lingkungan memiliki sudut pandang keistimewaan yang bersifat *complaince*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan hukum secara preventif dan represif yang dapat dilakukan secara individual atau gugatan bersama²¹. Tentunya pertimbangan hakim yang dilakukan dapat bersudut pandang minimal dari aspek yuridis dan sosilogis²².

¹⁷ *Ibid*, hlm 260-262.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, “*Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7.

¹⁹ H. Abstan, “*Filsafat Hukum Konsepsi & Implementasi*”, Cet 1 PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2020, hlm. 40.

²⁰ Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²¹ Koesnadi Hardjasoemantri, “*Hukum Tata Lingkungan*”, Gadjah Mada Universty Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 400.

²² Rusli Muhammad, “*Hukum Acara Pidana kontemporer*”, Citra Aditya, Jakarta, 2007 hlm. 212 -220.



Permasalahan lingkungan pada rezim saat ini menjadi sebuah isu atau topik yang sangat menarik atau menjadi fokus utama dalam perubahan global, hal ini didorong karena adanya krisis lingkungan secara global maupu regional. Mattias Finger mengatakan permasalahan lingkungan diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor pesatnya teknologi yang pada akhirnya menggeser nilai esensi dari lingkungan, faktor kebijakan dari penegakan hukum tidak kalah penting dalam perlindungan dan pemanfaatan lingkungan, imbasnya lingkunganlah yang menjadi korban dari ego kebijakan. Ditambah arah politik atau ideologi suatu negara terhadap sudut pandang yang cenderung mengutamakan eksploitasi lingkungan akan tetapi tidak memikirkan daya dukung dan daya lenting suatu lingkungan²³.

Berbagai komitmen yang telah disepakati oleh beberapa negara termasuk Indonesia yang sangat konsen dengan perlindungan lingkungan, wujud komitmen tersebut dapat terlihat dari di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (UUCK), landasan latar belakang atau filosofi dari UUCK tersebut adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengedepankan prinsip kemudahan, percepatan dan transparansi dengan bermuara terhadap kesejahteraan dan perlindungan dari setiap sektor.

Namun, implementasi dari di tetapkannya metode omnibus law atau UUCK tersebut belum mampu memberikan prinsip kemudahan dan perlindungan bahkan kesejahteraan terhadap bidang yang telah diatur tidak terkecuali dengan penegakan hukum lingkungan. Salah satu buktinya adalah dapat terlihat dari banyaknya permasalahan dan penegakan hukum lingkungan yang masih menimbulkan tidak adilnya penanganan limbah B3.

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. Yang amarnya adalah menyatakan terdakwa PT. Sinar Agung Sukses Selalu yang diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan” dan

²³ Andre Kurniawan, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, Muhammad Jordan Edison, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, Motekar Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 1 No. 2 November 2023, hlm. 398-403.



“melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”, sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum.

PT. Sinar Agung Selalu Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri suku cadang kendaraan seperti spion, slebor, dan lain-lain. Bahwa dalam pengelolaan limbah B3 berupa debu dari hasil produksi, pasir *foundry*, dan *dross* sisa peleburan, PT. SASS melakukan pengangkutan limbah B3 berupa pasir *foundry* yang dihasilkan oleh PT. SASS dengan menggunakan mobil bak *granmax* yang lalu meletakkannya di area terbuka yang berada di belakang pabrik, dilakukan sejak awal tahun 2019 yang digunakan untuk pengurungan tanah untuk pembuatan jalan dan bangunan.

Dalam putusan banding dan di kabulkan oleh pengadilan tinggi semarang dengan Putusan hakim Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG, yaitu PT. Sinar Agung Sukses Selalu yang diwakili oleh Wiji Susanto, S.Sos. tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan serta melakukan dumping ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dan menghukum PT. sinar agung selalu sukses dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dapat dibayarkan dalam waktu satu bulan maka aset PT. sinar agung selalu sukses untuk dijual lelang di kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Sinar Agung Selalu Sukses yaitu berupa *dross* dari perubahan dengan kode (B309-1), debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dengan kode (B309-2), pasir *foundry* (*sand foundry*) dan debu *cupola* dengan kode (B309-3). Yang keseluruhannya memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki *toksinitas* sub-kronis atau kronis, dengan total jumlah Limbah B3 yang tidak dikelola sejumlah 521,47 ton. Dan dari putusan ini menimbulkan ketidaksesuaian penegakan hukum, dalam pasal 103 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seseorang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak mengelolanya dapat di pidana kurungan 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun²⁴.

²⁴ Lihat pada putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG



V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi terhadap Permen-LHK Nomor 6 Tahun 2021 j.o Pasal 59 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pada tataran implementaisnya dapat dikatakan maskimal. Hal ini dapat terlihat dari kontruksi tindak pidana terhadap subyek hukum yang telah terbukti menyimpan limbah B3 melebihi masa yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya implementasi penerapan sanksi tindak pidana lingkungan salah satunya di sebabkan oleh denda yang ditentukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG dalam kasus penyimpanan limbah sementara berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Namun sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan pertimbangan terlalu rendah atau kecil dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Perlu adanya ketegasan dan tindak lanjut terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan. Melalui kepatuhan peraturan hukum yang berlaku dan komitmen penegak hukum maka kasus penyimpanan limbah B3 yang melebihi masa waktu yang telah ditentukan akan berjalan dengan baik dan sanksi yang tegas, nyata agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Berlandaskan aspek tersebut khususnya dalam tindak pidana lingkungan pencemran dan penyimpanan limbah B3 yang melebihi waktu 90 hari seharusnya memperhatikan sebuah prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip ekologis dan prinsip lintas generasi masa kini dan masa akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon, 2006.
- Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, Penerbit Adab, Indramayu, 2020.
- H. Abstan, *Filsafat Hukum Konsepsi & Implementasi*, Cet 1 PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2020.
- Kooesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Muhnur Satyahaprabu, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007.
- Saidah, *Hukum Pidana Lingkungan*, Sulawesi selatan. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.
- Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2023.

2. Jurnal

- Andre Kurniawan, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, Muhammad Jordan Edison, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*,



Motekar Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol. 1 No. 2
November 2023.

Berliantari, Emaeve Nur, *Efektivitas Pengaruh Penyimpanan Sementra dan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol 2, No.3, 2024.

Herlina Nina, *Permasalahan Lingkungan hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 3, No.2, 2015.

Saputro, Rudri Musdiyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2023.

3. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Huruf g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT.SMG